

BAB I

PENDAHULIAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemiliknnya dari pewaris kepada waris. Adapun yang di maksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu telah di bagi atau masih dalam keadaan tidak di bagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum atau sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹

Penelitian mengenai waris adat menjadi penting setidaknya disebabkan hal berikut:

Pertama penelitian terhadap sengketa waris pada suku-suku yang ada di Papua dan Papua Barat masih sangat jarang dilakukan. Dalam hal ini penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konsep

¹Sistem hukum waris adat www.websiteayu.com/artikel , diakses pada 1 September 2014

waris pada masyarakat Papua Barat khususnya. Kedua, bahwa sengketa yang muncul atau terjadi di masyarakat menunjukkan adanya khazanah akan kekayaan hukum yang bersifat plural di Indonesia.

Fakfak merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tanah Papua. Kabupaten ini sejak dulu sangat terkenal dengan julukan Kota Pala karena memang hanya di daerah yang sangat potensial dengan batu gamping inilah, sangat cocok untuk budidaya pala. Selain itu hanya di kota inilah dapat nampak keharmonisan keberagaman segala suku bangsa dimana komunitas orang asli Papua seperti Suku Besar *Mbaham* dan Suku Besar *Matta* yang mendiami gunung-gunung terjal hingga pesisir pantai ini sejak lama hidup berdampingan dengan komunitas suku-suku lain dari luar Tanah Papua. Keragaman budaya ternyata bukanlah halangan untuk kebersamaan, dan hal itu terbukti di Fakfak. Bahkan ketika masuknya agama Islam maupun Nasrani (Katolik dan Protestan), justru lebih memperkaya keragaman itu. Tidak pernah terjadi perselisihan oleh karena berbagai perbedaan, Harmonis memang seindah bunga pala.

Masyarakat suku Iha di kabupaten fak-fak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, namun sesungguhnya mereka pun memiliki bahasa lokal sendiri yakni bahasa Iha, *Baham*, *Arguni* dan *Karas*. Namun demikian bahasa dominannya adalah bahasa Baham dan Iha, karena kebanyakan orang dapat berkomunikasi dan mudah memahaminya.

Hukum adat masyarakat Suku Iha telah ada sejak nenek *moyang* yang tercermin lewat rasa kekeluargaan, kesetiaan serta kepatutan dalam rangka penegakan norma-norma hukum adat pada kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Fak-fak membutuhkan strategi bertahan dari globalisasi yang membawa serta pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi kebudayaan. Maka masyarakat lokal seperti di Fak-fak tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penguatan nilai-nilai budaya, juga perlu beradaptasi secara kreatif, sehingga bisa menerima proses perubahan tanpa harus larut dalam perubahan itu sendiri. Masyarakat perlu mengenali lingkungan strategisnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Fak-fak bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka diri terhadap kebudayaan lain sehingga beragam kebudayaan, ideologi dan agama yang masuk ke Fak-fak saling berinteraksi dan membentuk kebudayaan Fak-fak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab Dan Cina sejak beberapa abad lalu justru telah memperkaya kebudayaan Fak-fak. Upaya lainnya adalah melakukan transformasi kultural agar budaya-budaya lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu artinya selain membuka diri pada perubahan, masyarakat juga di tuntut untuk melakukan tafsir terhadap tradisi, budaya dan adat istiadat yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan kehidupan saat ini. Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Fak-fak yang majemuk dari akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya yang

melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama, etnis dan budaya, nilai-nilai tersebut kemudian dilembagakan dalam filosofi satu tungku tiga batu yang menjadi norma dan kearifan lokal yang mengikat masyarakat Fak-fak dalam satu keseimbangan.²

Dengan demikian hukum adat yang merupakan bagian dari kebudayaan yang di turunkan dari generasi kegenerasi mengikuti perkembangan manusia dengan kemajuan budaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menjalankan karya-karya, menghayati kepercayaan dan adat-istiadat yang menentukan hukum dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat. Disamping itu hukum adat mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia, hal ini penting karena kita bangsa Indonesia sangat membutuhkan suatu perangkat hukum yang pasti yang bersifat nasional, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur merata berdasarkan Pancasila, maka penyusunan hukum nasional membutuhkan konsepsi dan azaz-azaz yang berasal dari hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dari hukum adat tersebut, maka yang diketengahkan dalam penulisan ini adalah *hukum kewarisan adat* sebagai bahan-bahan dasar pembentukan hukum kewarisan Nasional.

Dilatar belakangi oleh pemikiran tersebut di atas maka, tulisan ini berupaya menguraikan tentang salah satu aspek kehidupan yakni tentang aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana suatu proses peralihan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada para waris dalam lingkungan

² Mundzir Fadli, dinamika integrasi dan komunikasi kehidupan keagamaan, jurnal multicultural dan multireligius, di akses pada 6 Februari 2015

masyarakat adat suku Iha di Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat.

Dalam kaitanya dengan penulisan ini maka yang menjadi pokok kajian adalah yang menyangkut hukum adat terutama hukum kewarisan adat suku Iha di Distrik Fakfak. Masyarakat suku Iha bermukim di daerah jazira yakni semenanjung Fakfak yang terdiri dari dataran yang luas serta pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah hukum Kab Fakfak dan Distrik Kokas.

Dalam wilayah masyarakat hukum adat Iha Kabupaten Fak-fak, batas tanah adat antar suku, kampung, marga dan keluarga inti hanya di ketahui oleh masing-masing suku, kampung, marga dan keluarga inti yang berbatasan. Batas-batas ini difahami dan disampaikan dengan lisan secara turun-temurun. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa kepemilikan tanah adat maka jika tidak dapat di selesaikan internal oleh pihak yang bersengketa maka akan di mintakan pendapat pada petinggi-petinggi adat, jika belum ditemukan titik temu antara parapihak yang bersengketa maka akan di mintai pendapat para Raja yang berkuasa, Raja-raja yang berkuasa tersebut adalah Raja Ati-ati di Distrik Fak-fak, Raja Namatota di Distrik Fak-fak, Raja Ugar di Distrik Kokas, dan Raja Kaiwai di Distrik Kaimana. Ke empat Raja tersebut diatas dilebur menjadi satu yakni Kerajaan Sangaria yang kepemimpinannya dipercayakan kepada raja Ati-ati. Dari ke empat Raja tersebut di atas, diantaranya yang memegang kekuasaan pada masyarakat suku adat di Kabupaten Fak-fak adalah tiga orang Raja yaitu Raja Ati-ati, Raja Namatota, dan Raja Ugar.

Dalam masyarakat suku adat Fak-fak perlu mendapat perhatian yang serius karena dalam masyarakat tersebut yang menganut sistem kekerabatan patrilineal terdapat dua sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan keturunan dan sistem kewarisan individual.

Dalam sistem keturunan yang terdapat pada sebagian besar masyarakat suku Iha dan masyarakat suku lainnya di Fak-fak, dimana kedudukan anak laki-laki di bedakan dengan anak perempuan dalam hal kewarisan. Menurut sistem ini anak laki-laki memiliki kedudukan sangat penting, bukan saja sebagai waris utama dari pewaris tetapi juga bagi penerus keturunan dari keluarga marga atau *Faam* tersebut. Anak laki-laki berhak atas harta warisan yang di tinggalkan pewaris, sedangkan anak perempuan pada dasarnya tidak berhak atas harta warisan.

Kendatipun anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam struktur masyarakat adat Iha, namun anak perempuan tidak dapat di abaikan begitu saja. Hal ini disebabkan karena *Kupang* atau harta kawin dari anak atau saudara perempuan nantinya diberikan kepada saudara laki-laki sebagai pembayaran harta warisan kelak, sebaliknya orang tua atau sodara laki-laki akan memberikan bekal kepadanya yang di sebut *Wahanema* berupa emas, dusun pala, parabot rumah tangga, dan lain-lain.

Kewarisan dengan sistem individual ini ternyata ada pada sebagian kecil masyarakat suku Iha di mana menyamakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima warisan. Jadi bukan saja anak laki-laki

sebagai warisan utama tetapi juga anak perempuan. Tentang hal ini di kemukakan oleh Raja Ati-ati dari Sangarai, sebagai berikut :

“Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah, sama-sama berhak mewarisi harta warisan dari orang tua, baik harta leluhur tanah adat maupun harta bawaan suami istri serta wahanema maupun harta pencaharian yang di dapat dalam perkawinan, dimana anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari tanah adat Iha yang di kuasai oleh marga lain?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah adat antara marga Iha dengan marga weripang, Kabes dan Ahek?

C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan dan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum tentang salah satu aspek kehidupan yakni tentang aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu proses peralihan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada para waris dalam lingkungan masyarakat suku Iha di Distrik Fak-fak, Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat.

2. Dapat mengetahui sejauh mana ketaatan dan kepatuhan masyarakat tersebut terhadap hukum kewarisan adatnya, serta pengaruh luar yang masuk.
3. Dengan data dan informasi tersebut, dapatlah di ketahui unsur-unsur kewarisan ada yang tidak bertentangan dengan hakekat pembangunan Nasional, yang perlu di kembangkan. Karena unsur-unsur kewarisan adat ini merupakan salah satu konsepsi dasar pembentukan hukum kewarisan nasional.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Teori-teori khusus yang akan di teliti. Kerangka teori yang di pakai dalam permasalahan tugas akhir ini adalah Teori Lawrence Meir Friendmen sebagai berikut :

- 1) Subtansi Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friendmen hal ini di sebut sistem subtansial yang menentukan bisah tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yng di hasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka lakukan. Subtasi juga mencangkup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang.
- 2) Struktur Hukum/Pranata Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friendmen hal ini disebut sebagai syistem struktural yang menentukan bisah atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan

UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

- 3) Budaya hukum, Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friendmen adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat di pisahkan. Dalam pelaksanaanya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenang, dan damai. Hukum bisa bekerja sesuai dengan

fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa di masyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang. Peristiwa penyelesaian sengketa di luar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Sengketa masyarakat adat yang telah di selesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya negara tidak mencampurinya, dalam arti tidak di proses kembali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan negara.³

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang di gunakan penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Juridis Empiris yaitu informasi yang di peroleh melalui observasi atau studi lapangan, sedangkan data pelengkap di ambil melalui studi kepustakaan.

³ www.zenhadianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html, di akses pada 2 November 2014

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang di dasarkan atas jenis data ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a) Sumber data primer

Yaitu peraturan hukum adat yang di peroleh melalui wawancara terhadap dewan-dewan adat *Mbaham Matta* kabupaten Fak-fak.

b) Sumber data sekunder

1) Sumber data sekunder merupakan data yang sudah jadi atau data yang di ambil dari bahan pustaka yang di dasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan.

2) Bahan bacaan sekunder adalah yang memberi penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku dan media informasi lainnya. Bahan bacaan sekunder yaitu buku-buku dan Internet.

2. Cara Memperoleh Data

Peneliti mencoba untuk menghubungi responden yang diteliti melalui salah seorang yang di kenal. Hal ini di lakukan agar peneliti dapat dengan mudah diterima oleh responden. Responden yang diteliti yaitu masyarakat marga Iha yang bertempat tinggal di Distrik Kokas Kabupaten Fak-fak Propinsi Papua Barat. Peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam setelah responden yang di teliti mempercayai peneliti. Dalam hal ini tidak ada lagi hambatan yang dapat mengganggu jalannya wawancara secara mendalam. Peneliti dengan mudah memperoleh jawaban-jawaban dari responden penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini di buat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang di kaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II POLA PENGUASAAN TANAH ADAT DAN PEMBAGIAN WARIS LELUHUR

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pola penguasaan tanah adat kabupaten Fak-fak, pola kewarisan adat di distrik Kokas Kabupaten Fak-fak dan konklusi.

BAB III AKIBAT HUKUM TANAH ADAT YANG DI KUASAI MARGA LAIN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang persekongkolan marga kabes, weripang, dan ahek kemudian hak tanah adat marga iha di Kabupaten Fak-fak dan konklusi.

BAB IV PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT

Pada bab ini penulisa akan menguraikan tentang penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui dewan adat Baham matta dan konklusi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan di peroleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab empat. Sedangkan saran-saran di lakukan sebagai perimbangan untuk di adakan perbaikan-perbaikan.